

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan dalam Islam

##### 1. Pengertian Nikah

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.<sup>10</sup> Berkata Imam Nawawi, nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut akad nikah,

---

<sup>10</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 462.

kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.<sup>11</sup> Al-Fara' seorang ahli Bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab menyebutkan kata *Nukah al-Mar'atu* artinya adalah organ kewanitaan. Jika mereka mengatakan *nakaha al-mar'ata* artinya telah menggauli di organ kewanitaannya.<sup>12</sup> Adapun nikah secara istilah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual.

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.<sup>13</sup>

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul.<sup>14</sup> Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau

---

<sup>11</sup> Abi Zakariya Yahya bin Syarafi, *Shahih Muslim bin Syarh al-Imam al-Nawawi*, penerjemah Muhammad Basyumi, jilid 8, Cairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2008, hlm. 171.

<sup>12</sup> Abu Bakar Jabir aal-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 288.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm.10

<sup>14</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 375.

akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shalihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan. Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut: “Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya”.<sup>16</sup>

Dari kedua makna nikah di atas, mana yang hakikat dan mana yang *majaz*, para ulama berbeda pendapat. Pendapat *pertama*, bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara *majaz* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari madzhab Syafi’iyah, dishahihkan oleh Abu Thoyib, Mutawali dan Qadhi Husain. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh

---

<sup>15</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006, hlm. 8.

<sup>16</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 79.

al-Utsaimin.<sup>17</sup> Pendapat *kedua*, bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan az-Zamakhsari, ketiga orang tersebut adalah pakar dalam bahasa Arab.<sup>18</sup>

## 2. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Islam menganjurkan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. 4: 3).

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

### a. Jaiz (mubah)

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk

---

<sup>17</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 460

<sup>18</sup> Ibnu Maandhur, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Mishriyy, t.t., jilid 3, hlm. 626.

kawin, maka hukumnya mubah. Boleh kawin dan boleh juga tidak, jaiz ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum-hukum nikah berikut.<sup>19</sup>

b. Sunat

Apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan islam. Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda "Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita".<sup>20</sup>

c. Wajib

Bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan. Atau juga bagi seseorang yang telah memiliki keinginan yang sangat serta dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak segera menikah. Qurtuby berkata "Orang bujang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

<sup>20</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 23.

kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya dia kawin. Kemudian al-Qurtuby mengutip al-Qur'an (24: 33). Selanjutnya beliau mengutip hadits dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw, kepada kami: Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah dia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena ia itu pengebiri bagimu.<sup>21</sup>

#### d. Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.<sup>22</sup>

#### e. Haram

Apabila motivasi untuk menikah karena ada niatan jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya serta niat-niat jelek lainnya. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata: "Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang

---

<sup>21</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bary*, Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1959, Juz 11, hlm. 431.

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.<sup>23</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjaga dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Menurut Sudarsono, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>24</sup> Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan generasi dari masa ke masa.

---

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hlm. 41.

- b. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- c. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.
- d. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
- e. Pembagian tugas di mana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan lainnya bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang dan menyayangi merupakan masyarakat yang kuat serta bahagia.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Susanto bahwa pernikahan bertujuan untuk menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, melatih tanggung jawab, dan melestarikan keturunan.

- a. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita berasajiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2009, hlm. 39



dalam rumah tangga. Seorang suami akan merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

b. Memenuhi kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diataur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama di langgar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

c. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang di inginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang di alami oleh makhluk lainnya. lebih jauh lagi, manusia

diciptakan supaya berfikir, menemukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

d. Melestarikan keturunan.

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri.<sup>26</sup>

## **B. Pembinaan Pranikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA)**

### 1. Pengertian Pembinaan oleh KUA

Pembinaan berasal dari kata ‘bina’ yang mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti pembaharuan, pembangunan.<sup>27</sup> Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur dan terarah serta bertanggungjawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya.<sup>28</sup> Pembinaan yang dimaksud dengan “membina” disini adalah segala upaya pengelolaan atau penanganan berupa merintis, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami-istri untunk mewujudkan keluarga sakinah dengan mengadakan dan menggunakan segala daya , upaya dan dana yang dimiliki. (Departemen Agama, 2005:4).

---

<sup>26</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 13.

<sup>27</sup> WJS Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hlm. 19

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN*, (Jakarta, 1983) hlm.19

Dengan melihat arti pembinaan secara bahasa dan istilah di atas maka penulis mengambil pengertian pembinaan adalah suatu usaha atau salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur dan terarah dalam rangka meningkatkan, mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu hal yang telah ada sebelumnya agar memperoleh hasil yang optimal. Pembinaan tersebut dapat berupa bimbingan, pemberian informasi, pengawasan dan pengendalian yang pada hakekatnya untuk menciptakan sikap mental, pengembangan potensi yang positif sehingga terbentuk budi pekerti yang mulia.

## 2. Dasar Pembinaan

Dasar pelaksanaan pembinaan pada prinsipnya ialah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Qs. Ali Imran, 3: 110).

Dari ayat tersebut diatas menunjukkan betapa pentingnya pembinaan, karena dengan pembinaan dapat merubah dan meningkatkan mutu dari keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik serta merubah dari keadaan yang tidak baik kepada kondisi yang dikehendaki oleh ajaran

agama Islam. Untuk itu pembinaan harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: *Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.* (HR. Muslim)<sup>29</sup>

### 3. Unsur Pembinaan

#### a. Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan pada hakekatnya adalah untuk merubah keadaan yang negatif kepada keadaan yang lebih baik (positif), dengan kata lain membina umat Islam dalam rangka memelihara, memperbaiki dan meningkatkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupannya, agar didalam segala sikap, perbuatan dan tingkah lakunya selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam.

#### b. Subyek Pembinaan

Subyek pembinaan adalah pelaksana pembinaan baik perorangan, organisasi maupun badan-badan yang lain. Pembina mempunyai tugas untuk mengarahkan, memberi petunjuk dan

---

<sup>29</sup> Muh. Rifa'i, *300 Hadits Bekal Pembinaan Pribadi Muslim*, (Semarang: Wicaksana, 1980), hlm. 75.

membimbing yang dibina. Dalam penelitian ini sebagai subyek pembinaan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman yang dilaksanakan oleh Kepala KUA, Penghulu dan Pegawai Ketatausahaan.

c. Obyek Pembinaan

Berangkat dari konsep pembinaan itu sendiri yaitu memelihara dan meningkatkan sesuatu yang sudah ada, maka yang menjadi obyek pembinaan adalah manusia yang menjadi sasaran pembinaan. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek pembinaan adalah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahannya di KUA Kecamatan Sleman.

d. Materi Pembinaan

Materi Pembinaan adalah semua materi atau bahan yang dapat dipergunakan untuk pembinaan dan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pembinaan pranikah materi yang disampaikan kepada calon pengantin adalah:

- 1) Akad Nikah, meliputi: pemberitahuan kehendak nikah, Ijab Kabul, perjanjian perkawinan, kutipan Akta Nikah, contoh khutbah nikah, penasehatan perkawinan
- 2) Hukum Perkawinan, meliputi: tujuan perkawinan, hukum perkawinan, akibat yang timbul dari perkawinan
- 3) Reproduksi Sehat, meliputi anatomi pria dan wanita, khitan, baligh/haid, hubungan suami-isteri, kesehatan calon pengantin, menumbuhkan generasi sehat, penyakit menular seksual,

kelahiran/persalinan, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah, memberi nama, makanan pendamping ASI, gizi bayi, ibu menyusui, Imunisasi, kebersihan lingkungan

- 4) Psikologi Perkawinan, meliputi: pengertian psikologi perkawinan, mencapai ketenangan perkawinan, memupuk kemesraan suami isteri,
- 5) Problematika yang muncul dalam keluarga seperti cemburu, ekonomi, selingkuh, akhlak, orang ketiga
- 6) Penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, meliputi: pengertian aqidah dan shahadah, Iman Kepada Allah, Iman Kepada Malaikat, Iman Kepada Para Rasul, Iman Kepada Kitab-kitab-Nya, Iman Kepada Hari Akhir, Iman Kepada Qadha dan Qadar
- 7) Tuntunan Ibadah, meliputi: arti dan makna Islam dan Rukun Islam.
- 8) Pendidikan Agama dalam Keluarga, meliputi: pendidikan sebelum lahir dan sesudah lahir, masa menetek, masa peka, masa anak-anak/masa Sekolah Dasar, masa remaja dan lingkungan remaja, masa dewasa dan kehidupan keluarga.<sup>30</sup>

e. Metode Pembinaan

Metode Pembinaan adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek pembinaan yang menyangkut masalah-masalah bagaimana

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: 2001), hlm. vii

caranya pembinaan itu harus dilaksanakan agar sesuai dengan sasaran.

Pelaksanaan Pembinaan dapat dilakukan dengan cara:

1) Metode Ceramah

Menurut Nana Sudjana, ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek bila penggunaannya dipersiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas penggunaannya.<sup>31</sup>

Menurut Muhaimin metode ceramah merupakan kombinasi dari metode hafalan, diskusi dan tanya jawab.<sup>32</sup>

2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyajian materi pembinaan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari pembina kepada obyek binaan.<sup>33</sup>

3) Metode Demonstrasi

Metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

---

<sup>31</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 77

<sup>32</sup> Muhaimin, dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, Surabaya: Citra Media, 1996, hlm. 83

<sup>33</sup> Sudirman, *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987, hlm. 120

#### 4) Metode Diskusi

Diskusi adalah suatu proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan melalui cara tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah.<sup>34</sup>

#### f. Media Pembinaan

Media atau sarana adalah segala sesuatu yang dijadikan alat (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu, media ini bisa berupa alat/benda, tempat, orang, kondisi tertentu dan sebagainya.<sup>35</sup> Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai akan sangat menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan, seperti: ruangan (gedung) tempat pertemuan, meja, kursi, alat tulis, computer/laptop, LCD dan lain sebagainya.

#### 4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Sebagai instansi terdepan Kementerian Agama yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditentukan dalam peraturan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tusi) sesuai KMA 517 tahun 2011 dan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I pasal 2, KUA Kecamatan Sleman memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Taniredja, dkk, *Model-model Pembelajaran Inovatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 23

<sup>35</sup> Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), hlm.



- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah, serta
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

#### 5. Pembinaan Pranikah/Kursus Pranikah

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dijelaskan:

- a. Ketentuan Umum
  - 1) Kursus Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
  - 2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
  - 3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal

keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah*.

- 4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- 5) Lembaga penyelenggara kursus pranikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

b. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Penyelenggara Kursus

1) Penyelenggara

- a) Penyelenggara Kursus pranikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;
- b) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat,

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

- c) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
  - d) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.
- 2) Sarana. Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;
  - 3) Pembiayaan. Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;
  - 4) Sertifikasi
    - a) Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pranikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
    - b) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
    - c) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;
- d. Peserta Kursus
- Peserta kursus pranikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

e. Materi dan Narasumber

- 1) Materi Kursus Pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:  
Kelompok dasar, Kelompok Inti dan Kelompok Penunjang
- 2) Kursus pranikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- 4) Materi Kursus Pranikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

### C. Tingkat Pemahaman Keagamaan Orang Dewasa

#### 1. Pengertian Pemahaman Keagamaan

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 811

setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.<sup>37</sup> Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima. Jadi, sebuah pemahaman itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hafalan atau ingatan.

Sedangkan agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat/akhirat namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.<sup>38</sup>

Agama merupakan system yang mencakup cara bertingkah laku dan berperasaan yang bercorak khusus, dan merupakan system kepercayaan yang juga bercorak khusus. Agama berkeyakinan bahwa ada sejenis dunia spiritual yang mengajukan tuntutan terhadap perilaku, cara berfikir dan perasaan kita. Agama dapat mempengaruhi sikap praktis manusia terhadap berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Ia dipandang

---

<sup>37</sup> Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), hlm. 50

<sup>38</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 317

sebagai jalan hidup yang dipegang dan diwarisi turun-temurun oleh masyarakat manusia.

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Agama juga berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.

## 2. Perkembangan Keagamaan Orang Dewasa

Usia dewasa sebagai mana diungkapkan oleh Elizabeth Hurlock dibagi menjadi tiga yaitu dewasa awal (*young adult*) berkisar 21-40 tahun, dewasa madya (*middle adult*), dan dewasa akhir/lanjut (*older adult*) berkisar 60 tahun keatas.<sup>39</sup> Perkembangan jiwa beragama pada dewasa awal merupakan proses pencarian tentang agama sebagai sebuah kebutuhan jiwa. Pada masa dewasa madya, seseorang cenderung sudah

---

<sup>39</sup> Raharjo, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 44

mulai fokus dengan keyakinan agama yang ia miliki. Sedang pada masa dewasa akhir/lanjut sikap keagamaan cenderung bersifat kepasrahan atas keputusan Tuhan serta semakin kuat dalam beragama.<sup>40</sup> Motivasi beragama pada orang dewasa cenderung didasarkan pada penalaran logis. Dan ekspresinya adalah bercirikan tetap (*istiqomah*), artinya sudah tidak lagi ikut-ikutan. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya agama pun akan bersikap teguh pada pendiriannya.<sup>41</sup>

Di usia dewasa biasanya seseorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Stabilisasi sifat-sifat kepribadian ini antara lain terlihat dari cara bertindak dan bertingkah laku yang agak bersifat tetap (tidak mudah berubah-ubah) dan selalu berulang kembali atau konsisten. Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan pada orang dewasa. Mereka sudah mempunyai tanggung jawab terhadap system nilai yang dipilihnya, baik system nilai yang bersumber dari ajaran agama maupun yang bersumber dari norma-norma lain dalam kehidupan. Pemilihan nilai-nilai tersebut telah didasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Berdasarkan hal ini, maka sikap keberagamaan seorang di usia dewasa sulit untuk di ubah. Jika pun terjadi perubahan mungkin proses itu terjadi setelah didasarkan atas pertimbangan yang matang.

Sikap keberagamaan orang dewasa mempunyai persepektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu sikap

---

<sup>40</sup> Raharjo, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 44

<sup>41</sup> Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 86

keberagamaan ini umumnya juga dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan

Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keberagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.
- b. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak di aplikasikan dalam sikap dan tingkah laku.
- c. Bersikap positif terhadap ajaran norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan.
- d. Tingkat ketaatan beragama di dasar kan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup.
- e. Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas.
- f. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain di dasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani.
- g. Sikap keberagamaan cenderung mengarah pada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam



menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.

- h. Terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan social, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi social keagamaan sudah berkembang.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), hlm. 100-101